



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA

Komplek Perkantoran Jl. Bojongkoneng Sukaasih Bypass Singaparna
Telp. (0265) 543004 - Fax. (0265) 543006
Kabupaten Tasikmalaya

KEPUTUSAN PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA

NOMOR : 24 TAHUN 2011

TENTANG :

PENGGANTIAN ANGGOTA BADAN LEGISLASI DAERAH DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA

- Membaca** : Surat dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 033/EXP-PDIP/X/2011 Tanggal 12 Oktober Perihal Pemberitahuan
- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan pasal 53 ayat (4) Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nomor 01 Tahun 2011 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tasikmalaya disebutkan Masa keanggotaan Badan Legislati Daerah dapat diubah pada setiap tahun anggaran;
 - b. bahwa berdasarkan usul Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tasikmalaya sebagaimana suratnya tersebut dalam konsiderans membaca, diusulkan Sdr. **H. Ade Anwas** sebagai Anggota Badan Legislati Daerah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tasikmalaya menggantikan Sdr. **Hj. Titin Sugiartini**.
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf "a" dan huruf "b" di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tasikmalaya tentang Penggantian Anggota Badan Legislati Daerah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tasikmalaya.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang ;
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ;
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 4. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 11 Tahun 2005 tentang Tata Cara dan Teknik Penyusunan Produk Hukum Daerah Kabupaten Tasikmalaya;

5. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 8 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Tasikmalaya;
6. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 01 Tahun 2011 Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tasikmalaya.
7. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 24 Tahun 2009 Tentang Susunan Personalia Badan Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tasikmalaya;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- PERTAMA : Mengakhiri Sdr. Hj. Titin Sugiartini dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan DPRD Kabupaten Tasikmalaya, sebagai Anggota Badan Legislasi DPRD Kabupaten Tasikmalaya, yang ditetapkan berdasarkan Keputusan DPRD Kabupaten Tasikmalaya Nomor 24 Tahun 2009 tentang Susunan Personalia Badan Legislasi Daerah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tasikmalaya.
- KEDUA : Mengangkat Sdr. H. Ade Anwas dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan DPRD Kabupaten Tasikmalaya sebagai Anggota Badan Legislasi Daerah DPRD Kabupaten Tasikmalaya;
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan diadakan perubahan dan atau perbaikan sebagaimana mestinya, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalam penetapannya.

Ditetapkan di Tasikmalaya
pada tanggal 12 Oktober 2011

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TASIKMALAYA
Ketua,

Ttd

H. RUHIMAT

Wakil Ketua,

Wakil Ketua,

Wakil Ketua,

Ttd

Ttd

Ttd

MOCHAMAD ARIEF ARSEHA

H. UCU ASEP DANI

Hj. TITIN SUGIARTINI